



## GUBERNUR GORONTALO

### PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

### PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi pada area Sumber Daya Manusia Aparatur diperlukan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, kompetibel dan variatif;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah telah diganti maka perlu penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

M

4. Instansi lainnya adalah Lembaga Pemerintah diluar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Instansi lainnya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat BKPPD Provinsi Gorontalo.
8. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan selanjutnya disebut Diklat PIM adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan bagi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
10. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan selanjutnya disebut Diklat Prajabatan adalah diklat bagi Calon PNS, yang merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis.
12. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan fungsional.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo bertujuan untuk :

- a. mengatur pelaksanaan diklat bagi CPNS dan PNS dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo ;
- b. mengatur pelaksanaan diklat yang diikuti oleh CPNS dan PNS dari pemerintah kabupaten/kota dan instansi lainnya;

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo, meliputi :

- a. jenis diklat;
- b. biaya diklat.

Pasal 4

Jenis Pelaksanaan Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :

- a. Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV;
- b. Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Gololngan III;
- c. Diklat Teknis dan Fungsional; dan

Pasal 5

- (1) Biaya Pelaksanaan Pengelolaan pendidikan dan pelatihan untuk CPNS dan PNS dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menjadi beban APBD provinsi gorontalo;
- (2) Biaya Pelaksanaan Pengelolaan pendidikan dan pelatihan untuk CPNS dan PNS dari pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menjadi beban APBD kabupaten/Kota;
- (3) Biaya Pelaksanaan Pengelolaan pendidikan dan pelatihan untuk instansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menjadi beban APBN;
- (4) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku Pembina;
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disetorkan melalui rekening kas umum daerah provinsi gorontalo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A

Pasal 7


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal **23 Juni** 2014  
GUBERNUR GORONTALO

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal **23 Juni** 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
WINARNI D. MONOARFA  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19621121 198503 2001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR **44,**